

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 01/PW.01/61/2022
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa dalam upaya mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas beserta prosedur dan tata cara yang mengatur proses pembentukan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654471/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 01/PW.01/61/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
2	Erwin Irawan, S.Sos.,M.Si.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
3	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
4	Zainab, SP., MP.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
5	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
6	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU Prov. Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
7	Deni Trisna Dyah, SH. MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8	Yulius Lay, SE., ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
10	Dra. Asriliyanti., MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 28 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

ttd.

RAMDAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 01/PW.01/61/2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- A. Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
 1. Pengarah adalah Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Penanggung jawab adalah Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat menunjuk dan menetapkan Tim Kerja Persiapan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Koordinator;
 4. Ketua dan Koordinator melakukan seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dan mengusulkan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
 5. Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- B. Kriteria Umum Calon Anggota Tim
 1. Berstatus sebagai pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Telah menandatangani pakta integritas;
 3. Untuk PNS, telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.
- C. Kriteria Khusus Calon Anggota Tim
 1. Manajemen Perubahan
 - 1.1. Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja;
 - 1.2. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.

2. Penataan Tatalaksana
 - 2.1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP;
 - 2.2. Memiliki kemampuan dalam *e-government*.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 3.1. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN;
 - 3.2. Memahami aturan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas
 - 4.1. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - 4.2. Mampu menyusun laporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
 - 5.1. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - 5.2. Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 5.3. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
 - 5.4. Mampu menerapkan *whistle blowing system*;
 - 5.5. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 6.1. Mampu menyusun standar pelayanan;
 - 6.2. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
 - 6.3. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

